



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fazari Zul Hasmi Kanggas, S.HI.,M.H dan Imam Abdul Rokhim S.HI.,M.H, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Dukuh Jetak, RT.002 RW.001 Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1887/Kuasa/X11/2023 tanggal ..., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rokhimimam6@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3500000000000002, tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (lingkungan Pondok Pesantren XXXXXXXXXXXXX), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 6. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal tanggal 06 Desember 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 24 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1443 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/043/VII/2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama sebagaimana layaknya suami istri di Provinsi Kalimantan Timur (lingkungan Pondok Pesantren XXXXXXXXXXXXX) sampai dengan bulan Juni 2023 selanjutnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi tidak pernah berhasil dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selayaknya hubungan suami-isteri pada umumnya. Hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi 3 (tiga) kali selama perkawinan, padahal antara Penggugat dan Tergugat tinggal di satu rumah dan hanya berdua, adapun rincian waktunya:
 - 30 Juli 2022 (1 minggu setelah perkawinan);
 - Awal Juni 2023;
 - Pertengahan Juni 2023;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai ketertarikan kepada Penggugat untuk berhubungan suami-isteri sebagaimana mestinya, walaupun

Halaman 2 dari 6. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering berupaya mengajak Tergugat untuk berhubungan, akan tetapi ajakan tersebut sering ditolak Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, dan karenanya Tergugat cenderung mempunyai penyimpangan prilaku/orientasi seksual;

5. Bahwa sebagai puncak dari perselisihan sebagaimana posita angka 4 di atas maka pada bulan Juni tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana tempat tinggal Penggugat saat ini, sedangkan Tergugat tetap di lingkungan pondok tersebut. Oleh karenanya sejak bulan Juni tahun 2023 tersebut sampai dengan sekarang antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Peggugat dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa menurut Peggugat, menurut Peggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Imam Abdul Rokhim SHI MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dukuh Jetak, Rt 002 Rw 001 Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1887/Kuasa/X11/2023 tanggal 6 Desember 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo bahwa rumah/alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang yang ternyata diketahui berdasarkan relaas panggilannya, alamat/rumah Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau

Halaman 4 dari 6. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna

Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Slamet Bisri

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00
dan Tergugat
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
 3. Biaya Panggilan: Rp. 110.000,00
 4. Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)